



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2021, DENGAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 masih dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka untuk membiayai pengeluaran daerah yang sifatnya mengikat, mendesak dan tidak dapat ditangguhkan, perlu dilaksanakan agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dapat terus berjalan;

- c. berdasarkan surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 05/5433/KEUDA tentang Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- d. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjut disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
10. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan Permintaan Pembayaran.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
15. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan Operasional pada satuan kerja perangkat Daerah/ Unit satuan kerja Perangkat Daerah dan/ atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin melakukan mekanisme pembayaran langsung.
16. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/ atau perintah Pembayaran Langsung.
17. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
18. Belanja pegawai dalam kelompok belanja Operasi merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah termasuk barang/Jasa yang diserahkan atau dijual pada masyarakat/ pihak ketiga.

20. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat perintah pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

BAB II

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI

Pasal 2

- (1). Untuk membiayai belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan bulan Januari sampai dengan Februari dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan dan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melakukan pengeluaran mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat mendesak atau darurat dapat dilakukan pencairannya secara manual.

Pasal 3

Belanja yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai:

- a. belanja pegawai;
- b. pelayanan jasa;
- c. keperluan kantor sehari-hari;
- d. pelayanan dasar masyarakat; dan
- e. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, (kewajiban jangka pendek pemerintah Daerah)

Pasal 4

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan, uang representasi, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji Bupati, tenaga harian lepas serta penghasilan penerimaan lasinnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan untuk pembayaran sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
- (3) Belanja keperluan kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan untuk belanja barang pakai habis, makanan dan minuman serta perjalanan dinas.
- (4) Belanja pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan.
- (5) Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 5

Pengadaan belanja Pelayanan jasa dan keperluan Operasional kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, yang bersipat mendesak atau darurat dan tidak dapat ditunda dalam menunjang rutinitas OPD.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh pengguna anggaran dan diajukan kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) Pengeluaran daerah dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

untuk satu bulan paling tinggi 1/12 (satu per dua belas) dari anggaran belanja masing-masing OPD yang ada dalam APBD tahun anggaran sebelumnya dan dapat diberikan tambahan lagi 1/12 (seperduabelas) secara berturut-turut pada bulan berikutnya apabila Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 juga belum ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPM kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
- (2) Pengajuan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SPM-LS dan juga menggunakan SPM-UP/GU setelah diterbitkannya SPD.
- (3) Pengajuan SPM-GU oleh pengguna anggaran, dan penerbitan SP2D oleh pejabat yang berwenang perlu dirinci penggunaannya guna menghindari kelebihan penggunaan terhadap plafon anggaran belanja yang dialokasikan di dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran daerah, menggunakan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan serta Pejabat Pengelolaan Keuangan pada satuan kerja OPD.
- (2) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Konawe Selatan .

Pasal 9

Pengeluaran Kas mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	Ni
2. ASISTEN III	
3. KEPALA BKAD	
4. KABAG HUKUM	sk
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo,
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,

H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021 NOMOR... 1

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021 DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

1. DINAS, BADAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN, SEKRETARJAR DAERAH DAN SEKRETARLAT DPRD

NO.	OPD	BELANJA APBD TA 2020	PAGU UP	UP=MAKSIMAL 1/12 DARI PAGU UP	Ket.
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	313,218,755,772.00	3,301,890,300.00	137,578,000.00	Pagu UP adalah Total Belanja setelah dikurangi Belanja Pegawai (Belanja Operasi) dan Belanja Modal
2	Dinas Kesehatan	138,409,248,172.00	2,461,195,925.00	102,549,000.00	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	26,962,248,360.00	1,206,368,000.00	74,000,000.00	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	152,070,388,690.00	3,367,155,000.00	140,298,000.00	
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9,479,215,836.00	1,145,300,000.00	47,720,000.00	
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,875,600,638.00	1,207,171,200.00	50,298,000.00	
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9,743,485,281.00	1,930,290,000.00	80,428,000.00	
8	Dinas Sosial	9,870,008,100.00	1,154,860,000.00	48,119,000.00	
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,358,286,800.00	1,852,915,000.00	77,204,000.00	
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8,972,362,613.00	959,200,000.00	39,966,000.00	
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,764,231,071.00	1,995,727,500.00	83,155,000.00	
12	Dinas Ketahanan Pangan	3,076,377,064.00	1,266,760,000.00	52,781,000.00	
13	Dinas Lingk Hidup	4,494,771,157.00	829,715,650.00	34,571,000.00	
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,160,137,336.00	1,737,033,000.00	72,376,000.00	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6,202,040,730.00	3,196,980,000.00	133,207,000.00	
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14,454,853,610.00	646,732,000.00	26,947,000.00	
17	Dinas Perhubungan	7,036,009,307.00	982,200,000.00	40,925,000.00	
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4,345,241,537.00	1,137,750,000.00	47,406,000.00	
19	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3,837,996,659.00	1,216,420,000.00	50,684,000.00	
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,498,188,658.00	1,636,600,000.00	68,191,000.00	
21	Dinas Pemuda Olahraga	5,002,199,082.00	1,104,350,000.00	46,014,000.00	
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3,535,741,627.00	1,086,220,000.00	45,259,000.00	
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	9,352,114,664.00	1,452,120,000.00	60,505,000.00	
24	Dinas Pariwisata	6,769,191,733.00	1,094,320,000.00	45,596,000.00	
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	24,932,150,302.00	1,831,566,000.00	76,315,000.00	
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7,178,424,498.00	903,130,000.00	37,630,000.00	
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12,439,480,577.00	2,277,800,000.00	94,908,000.00	
28	Sekretariat Daerah, terdiri dari :				
	a. Setda-Bagian Kesejahteraan Rakyat	3,213,480,000.00	807,625,000.00	33,651,000.00	
	b. Setda-Bagian Hukum	2,083,880,000.00	1,711,040,000.00	71,293,000.00	
	c. Setda-Bagian Kerjasama	653,419,000.00	653,419,000.00	27,225,000.00	
	d. Setda-Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2,764,480,000.00	1,338,480,000.00	55,770,000.00	
	e. Setda-Bagian Tata Pemerintahan	6,490,020,000.00	1,338,850,000.00	55,785,000.00	
	f. Setda-Bagian Perekonomian	977,080,000.00	873,595,000.00	36,399,000.00	
	g. Setda-Bagian Administrasi Pembangunan	771,680,000.00	650,930,000.00	27,122,000.00	
	h. Setda-Bagian Sumber Daya Alam	974,800,000.00	824,800,000.00	34,366,000.00	
	i. Setda-Bagian Umum	15,769,426,800.00	5,961,726,800.00	496,810,000.00	

NO.	ORD	BELANJA APBD TA 2020	PAGU UP	UP=MAKSIMAL 1/12 DARI PAGU UP	Ket.
	j. Setda-Bagian Organisasi	1.732.080.000,00	1.469.100.000,00	61.212.000,00	
	k. Setda-Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	2.473.480.000,00	1.111.380.000,00	46.307.000,00	
	l. Setda-Bagian Perencanaan dan Keuangan	11.711.428.364,00	1.053.595.000,00	43.899.000,00	
29	Sekretariat DPRD	33.867.124.243,00	23.111.175.000,00	1.401.000.000,00	
30	Inspektorat Daerah	11.379.295.416,00	4.597.840.000,00	191.576.000,00	
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.947.734.783,00	3.113.740.000,00	129.739.000,00	
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	70.901.560.833,00	11.696.316.000,00	974.693.000,00	
33	Badan Pendapatan Daerah	7.561.278.601,00	1.911.480.000,00	79.645.000,00	
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.979.981.828,00	2.951.043.000,00	122.960.000,00	
35	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.012.822.397,00	880.620.000,00	36.692.000,00	
TOTAL		993.303.802.139,00	109.038.524.375,00	5.740.774.000,00	


BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

II. KECAMATAN

NO.	OPD	BELANJA APBD TA 2020	PAGU UP	UP=1/12 DARI PAGU UP	Ket.
1	Kecamatan Palangga				
	a. Kec. Palangga	2,560,202,849.00	464,960,000.00	19,373,000.00	
	b. Kel. Palangga	696,036,000.00	330,036,000.00	13,751,000.00	
2	Kecamatan Landon				
	a. Kec. Landon	2,731,117,500.00	387,000,000.00	32,250,000.00	
	b. Kel. Landon	696,000,000.00	330,000,000.00	27,500,000.00	
3	Kecamatan Lainca				
	a. Kec. Lainca	2,108,099,831.00	387,200,000.00	16,133,000.00	
4	Kecamatan Tinanggea				
	a. Kec. Tinanggea	3,489,279,905.00	396,300,000.00	16,512,000.00	
	b. Kel. Tinanggea	696,036,000.00	300,536,000.00	12,522,000.00	
	c. Kel. Ngapaaha	696,036,000.00	310,536,000.00	12,939,000.00	
5	Kecamatan Ranomeeto				
	a. Kec. Ranomeeto	4,258,205,459.00	409,950,000.00	34,162,000.00	
	b. Kel. Ranomeeto	696,036,000.00	265,636,000.00	22,136,000.00	
6	Kecamatan Konda				
	a. Kec. Konda	4,365,329,643.00	412,600,000.00	34,383,000.00	
	b. Kel. Konda	696,036,000.00	330,036,000.00	27,503,000.00	
7	Kecamatan Kolono				
	a. Kec. Kolono	2,269,746,655.00	408,900,000.00	34,075,000.00	
	b. Kel. Kolono	696,036,000.00	313,536,000.00	26,128,000.00	
8	Kecamatan Moramo				
	a. Kec. Moramo	2,628,974,607.00	401,700,000.00	33,475,000.00	
	b. Kel. Lapuko	696,036,000.00	190,036,000.00	15,836,000.00	
9	Kecamatan Andoolo				
	a. Kec. Andoolo	2,584,860,630.00	480,900,000.00	20,037,500.00	
	b. Kel. Alangga	696,036,000.00	284,436,000.00	11,851,500.00	
	c. Kel. Potoro	696,036,000.00	322,236,000.00	13,426,500.00	
10	Kecamatan Angata				
	a. Kec. Angata	3,582,355,831.00	462,800,000.00	19,283,000.00	
11	Kecamatan Laonti				
	a. Kec. Laonti	1,962,627,428.00	535,800,000.00	44,650,000.00	
12	Kecamatan Lalembuu				
	a. Kec. Lalembuu	2,147,876,028.00	472,800,000.00	39,400,000.00	
	b. Kel. Atari Indah	696,036,000.00	330,036,000.00	27,503,000.00	
13	Kecamatan Mowila				
	a. Kec. Mowila	2,722,186,953.00	382,000,000.00	31,833,000.00	
14	Kecamatan Buke				
	a. Kec. Buke	1,825,808,298.00	437,500,000.00	18,229,000.00	
15	Kecamatan Benua				
	a. Kec. Benua	1,728,593,450.00	328,500,000.00	13,687,000.00	
16	Kecamatan Moramo Utara				
	a. Kec. Moramo Utara	2,575,035,588.00	391,870,000.00	32,655,000.00	
	b. Kel. Lalowaru	696,036,000.00	282,036,000.00	23,503,000.00	
17	Kecamatan Basala				
	a. Kec. Basala	1,848,223,878.00	367,100,000.00	30,591,000.00	
18	Kecamatan Ranomeeto Barat				
	a. Kec. Ranomeeto Barat	3,438,934,718.00	323,400,000.00	26,950,000.00	
19	Kecamatan Baito				

NO.	OPD	BELANJA APBD TA 2020	PAGU UP	UP=1/12 DARI PAGU UP	Ket.
	a. Kec. Baito	2,004,183,484.00	382,000,000.00	31,833,000.00	
20	Kecamatan Laeya				
	a. Kec. Laeva	3,610,614,392.00	464,600,000.00	38,716,000.00	
	b. Kel. Punggaluku	696,036,000.00	330,036,000.00	27,503,000.00	
	c. Kel. Ambalodangge	696,036,000.00	317,536,000.00	26,461,000.00	
21	Kecamatan Palangga Selatan				
	a. Kec. Palangga Selatan	2,367,029,607.00	519,800,000.00	43,316,000.00	
	b. Kel. Amondo	696,036,000.00	229,036,000.00	19,086,000.00	
22	Kecamatan Wolasi				
	a. Kec. Wolasi	1,857,447,505.00	453,500,000.00	37,791,000.00	
23	Kecamatan Andoolo Barat				
	a. Kec. Andoolo Barat	1,857,568,121.00	412,560,000.00	17,190,000.00	
24	Kecamatan Kolono Timur				
	a. Kec. Kolono Timur	1,575,937,957.00	437,630,000.00	36,469,000.00	
25	Kecamatan Sabulakoa				
	a. Kec. Sabulakoa	1,787,182,592.00	436,500,000.00	36,375,000.00	
TOTAL		74,327,926,909.00	15,023,574,000.00	1,047,017,500.00	



BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA